



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 57955141

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0500.0806/C5/TP/P1/2019

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019;



Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019.**



- KESATU** : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.
- KEDUA** : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :
- setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


PRAPTONO
 NIP. 196905111994031002


EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M
 NIP. 196512011988031001



PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	BASLINA RITA NIP : NUPTK : 8338757659300023 NO PESERTA : 09080609710347 NRG : 091539962005	SMP NEGERI NO 1 BATANG KAPAS 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002698535 a/n BASLINA RITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	BENI HARDI, S.PD NIP : NUPTK : 8434757659200022 NO PESERTA : 07080609001007 NRG : 070901937001	SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002674531 a/n BENI HARDI, S.PD Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	DRS. JASLI NIP : NUPTK : 9852739642200012 NO PESERTA : 07080606106103 NRG : 072237372006	SDN 18 BUKIT KECIL 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002695537 a/n DRS. JASLI Tunjangan : Rp. 1.500.000
4	HELMIZA NIP : NUPTK : 3359757660300013 NO PESERTA : 15080633010229 NRG : 153301102405	SMP NEGERI 2 PAINAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430201979 a/n HELMIZA Tunjangan : Rp. 1.500.000
5	HERAWATI, S.PD NIP : NUPTK : 4555754656300013 NO PESERTA : 07080602706061 NRG : 070271400001	SDN 03 SIMPANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002670537 a/n HERAWATI, S.PD Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	ISESNWATI NIP : NUPTK : 8549759660300022 NO PESERTA : 08080611410239 NRG : 084925073001	SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002660532 a/n ISESNIWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	MURNI ASRAWATI NIP : NUPTK : 1562746648300023 NO PESERTA : 09080602710234 NRG : 092790907073	SDN 09 NILAU TAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002664536 a/n MURNI ASRAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
8	NOPA LINDAWATI NIP : NUPTK : 7937757659300032 NO PESERTA : 10080602710484 NRG : 101487962008	SDN 28 KOTO NAN IV 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002655537 a/n NOPA LINDAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
9	SEPVO RIKA SARI, S.PD NIP : NUPTK : 5238758660300033 NO PESERTA : 07080602706023 NRG : 071539467002	SD NEGERI 16 PULAU KARAM 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002749530 a/n SEPVO RIKA SARI, S.P Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 0500.0806/C5/TP/P1/2019

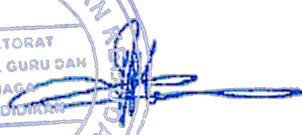
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
(SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
10	WITDIA HASTUTI NIP : NUPTK : 1954757659300062 NO PESERTA : 12080609720081 NRG : 120972136017	SMP NEGERI NO 4 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001005221531 a/n WITDIA HASTUTI Tunjangan : Rp. 1.500.000
11	YENI MAILINA NIP : NUPTK : 6850758660300012 NO PESERTA : 10080609710212 NRG : 102137467003	SMP SATU ATAP 8 TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002638535 a/n YENI MAILINA Tunjangan : Rp. 1.500.000
12	YORI NOVITA NIP : NUPTK : 2440758659300062 NO PESERTA : 09080609710340 NRG : 091635467004	SMP NEGERI 1 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002656533 a/n YORI NOVITA Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR, DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,


PRAPTONO
NIP 196905111994031002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR, DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,


EDDY TEJO PRAKOSO, S.H., M.M
NIP 196512011988031001

